PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN BERDASARKAN HUKUM ADAT DAYAK KENYA BAKUNG DI DESA LONG ARAN

SKRIPSI

Oleh :

Daniel Merang

1940501070

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN
FAKULTAS HUKUM

2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Hukum yang berada di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasa Tahun 1945 yang mengakui dan menghormati hak-hak tradisonal masyarakat terdapat dalam pasal 18 B ayat 2 yang berbunyi "negara mengakui dan menghormati kesatuan-satuan masyarakat hukum adat berserta hal-hak tradisonalnya sepanjang masi hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang". Yang dimana bahwa semua aspek kehidupan dalam negara Indonesia ini diatur penu dalam suatu aturan hukum. Hal ini yang mengatur Masyarakat dalam berkehidupan di negara, dapat di sebut manusia dan hukum tidak dapat dipisahkan. Sebagaimana di sebutkan oleh Aristoteles dalam bukunya C.S.T kansil[1], *ibi ius ibi societas* yang artinya dimana ada masyarakan disitu ada hukum. Hukum yang hadir karena manusia selalu ingin hidup Bersama dengan manusia lainnya atau suatu kelompok Masyarakat, yang berati manusia itu pada dasarnya selalu ingin berdampingan dengan sesama manusia atau ingin berkumpul dengan manusia lainnya dapat disebut sebagai makluk sosial (*zoon politikon*). Hukum merupakan suatu aturan atau kaidah yang ada dalam Masyarakat bertujuan untuk menjaga rasa aman bagi

[1]C.S.T kasil*, Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Ilmu Tata Hukum Indonesi*, jakarta, 1989, h.29

Masyarakat itu sendiri dan memberi rasa keadilan untuk Masyarakat, selain itu memberikan masyarakat peraturan dalam kehidupannya sehari-hari.

Berdasarkan dari hukum tersebut terdiri dari dua bentuk, salah satunya hukum yang mengatur kehidupan bermasyarakan yaitu hukum tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Hukum yang tertulis dapat dijumpai dalam hukum nasional sedangkan hukum tidak tertulis dapat dijumpai dalam suatu kelompok masyarakat atau suatu desa yang dapat disebut sebagai hukum yang hidup dalam suatu kelompok masyarakat atau sering disebut sebagai hukum adat. Hukum adat ini merupakan suatu hukum kebiasaan yang turun-temurun dari sutau generasi kegenerasi seterusnya yang dimana apabila hukum atau hukum kebiasaan yang dipertahankan dari generasi kegenerasi ini jika dilangar maka dapat menimbulkan sanksi bagi pelangarnya. Dibandingkan dengan hukum tertulis atau hukum nasional hukum adat ini lebih mudah di pahami dan dimengerti karena sangat mudah untuk menyesuaikan dengan masyarakat hukumnya dalam menciptakan rasa aman dan rasa keadilan, meskipun demikian hukum adat ini tidak mudah dilanggar karena sifatnya yang sakral sesuai dengan keyakinan masyarakat setempat[2].

Permasalahan hukum yang terjadi antara hukum nasional dengan hukum adat salah satunya hukum adat ini bersifat variatif atau sesuai dengan kearifan lokal yaitu mengikuti tradisi desa setempat. Dan hukum adat ini tidak dipersidangkan dalam hukum tertulis atau hukum nasional karena adanya

[2] Topo Santoso*, Pluralisme Hukum Pidana Indonesia,* Jakarta, 1990, h.5-6

peradilan adat setempat dalam menyelesaikan kasus-kasus pidana adat maupun sengketa-seketa terkait penyelesaian pidana adat dan hukum adat akan diselesaikan dalam peradilan desa yang langsung dipimpin oleh ketua adat setempat dengan kepala desa setempat, ditempuh dengan jalur musyawarah mufakat tidak dengan jalur hukum formal[3].

Sanksi dalam hukum adat ini salah satu Upaya adat dalam mempertahankan hukumnya yang apabila dilangar wajib untuk diberikan sanksi atau mengembalikan ketidak seimbangan yang telah di perbuatnya seperti semula. Berbagai reaksi adat dalam memberikan sanksi bagi pelangar antara lain, menganti kerugian materil dalam berbagai rupa, membayar denda adat, berjabat tangan dengan semua mayarakat adat dan di asingkan dari masyarakat setempat selama proses hukumnya berlaku, dengan maksud untuk mengembalikan ketidak keseimbangan dan kedamaian masyaraka yang telah diperbuatnya[4].

Hukum adat dengan penjelasan diatas tidak jauh berbeda dengan hukum adat yang berada dalam Desa Long Aran, yang dimana hukum adat bagi masyarakat setempat merupakan suatu yang harus diikuti atau suatu kepatuhan bagi masyarakat dalam beraktivitas maupun dalam berbaur dengan masyarakat lainnya. Desa long aran merupakan desa ketiga bagi Masyarakat setempat desa yang pertama kali bagi Masyarakat setempat Bernama desa

[3]Afndy Muh Ruslan, *analisis hukum terhadap eksistensi sanksi adat a'massa pada delik silariang.* Makassar, 2016, h.5-6

[4]I Made Widnyana, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat,* PT Eresco, Bandung, 1993, h.3

kayan dari desa kayan berpinda kedesa yang kedua Bernama desa lura dan berpinda didesa ke tiga yang Bernama desa long aran sampai sekarang masi ditepati oleh Masyarakat setempat. Hukum adat yang ada dalam desa long aran pun mengikuti hukum adat yang ada pada desa mereka terdahulu atau yang menjadi suatu kebiasaan mereka dalam menyelesai kan permasalah yang ada pada Masyarakat mereka terdahulu atau sekarang, meskipun Masyarakat hukum adat ini memiliki hukum adat tersendiri atau suatu kebiasaan mereka peraturan hukum adat besa pujungan tetap diperlakukan bagi Masyarakat desa long aran tampa membandingkan hukum adat mereka dengan hukum adat besar pujungan ini. Selain itu banyak juga masyarakat yang sering melakukan pelangaran atas hukum adat tersebut, salah satunya yaitu pencurian.

Pencurian ini sangat sering terjadi dilingkungan desa tersebut, yang dimana pecurian yang sering terjadi ini disebabkan oleh kelalaian pemilik harta atas barangnya dan kebutuhan yang tidak memadahi sehinga sering kali terjadi kasus pencurian di desa maupun di luan desa (ladang). Adapun barang yang menjadi objek pencurian ini, seperti alat berladang mau pun alat pelengkapan mencari ikan berupa, cangkul, parang, karung, padi, pancing, jaring ikan, dan lain-lainnya. Adapun harta yang menjadi objek pencurian ini, berupa uang, barang-barang toko, bahan bakar, dan harta peningalan nenek moyang (barang sakral). Dalam hal ini membuat rasa ketidak aman bagi masyarakat setempat dan rasa takut terus menghantui dalam menjalani aktivitas lainnya.

Pencurian adalah suatu perbuatan yang mengambil barang orang lain secara diam-diam dengan maksud ingin memilikinya sendiri, atau mengambil barang orang lain tampa sepengetahuan orang lain tersebut, seperti pengambilan dikamar maupun rumah orang lain Ketika penghuni kamar atau rumah tersebut tidak ada. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebut bahwa pencurian adalah mengambil milik orang lain tampa izin atau tidak sah, bisanya dengan sembuyi-sembuyi sedangkan istilah dari pencurian menurut desa long aran adalah Ngelau (pencurian). Tindak Pidana Pencurian ini merupakan salah satu perbuatan yang menyangkut kepentingan umum dan merugikan orang lain baik harta maupun benda. Tindak pidana ini kerap kali terjadi di semua lapisan masyarakat, baik masyarakat yang hidup diperkotaan maupun masyarakat yang hidup di pendesaan, sehingah sangan mengganggu masyarakat dalam menjalani kehidupannya atau aktivitasnya. Adapun hukum pencurian diatur dalam pasal 362 sampai pasal 367 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Lama (KUHP lama) dan dalam pasal 476 sampai dengan pasal 481 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru (KUHP Baru).

Berdasarkan latar belakang diatas, hal tersebut yang mendorong Penulis untuk melakukan suatu penelitian dengan judul "**PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN BEDASARKAN HUKUM ADAT KENYA BAKUNG DIDESA LONG ARAN**".

B. Rumusan Masalah

1. Tahapan dalam penyelesaian kasus pencurian dan tahapan dalam melaksanakan sanksi pencuria?
2. Apa sanksi bagi pelaku pencurian di desa long aran?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui sanksi apa yang akan diterapkan kepada pelaku pencurian menurut hukum adat
2. Untuk mengetahui tahapan dalam menyelesaikan kasus pencurian dan tahapan dalam memberi sanksi menurut hukum adat

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terdiri dari dua manfaat yaitu:

1. Manfaat teoritis adalah agar penelitian ini mampu memberikan pengertian atau pemahaman kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa penting nya hukum adat dalam suatu daerah maupun kelompok masyarakat
2. Secara praktis yaitu Bagi penulis penelitian ini merupakan sautu yang terpenting dalam menambah wawasan maupun ilmu pengetahuan yang baru bagi penulis, yang dimana memahami hukum adat dan ilmu hukum adat yang ada dalam desa tersebut maupun hukum adat lainnya.

BAB II

LANDASAN KONSEPTUAL

A. Pengertian hukum tindak pidana

Tindak pidana adalah suatu kejahatan yang didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat diberikan sanksi bagi yang melakukan kejahat. Menurut Simons tindak pidana adalah perbuatan seseorang dapat diberikan sanksi pidana sebagai mana yang diatur dalam undang-undang hukum pidana tentang pelangaran hukum pidana dan atas perbuatannya harus dapat bertanggung jawab. Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang atau tidak bole dilakukan dapat di berikan sanksi pidana sesuai dengan undang-undang [5], berlaku untuk semua orang yang melakukan perbuatan melanggar larangan dan perbuatan tersebut harus dirasakan semua masyarakan sebagai habatan dalam melakukan pergaulan yang diinginkan oleh masyarakat. E. Utrecht juga berpendapat tindak pidana merupakan suatu peristiwa pidana yang disebut delik[6], peristiwa merupakan perbuatan yang berajuk pada akibat (peristiwa yang telah terjadi ada akibatnya).

Definisi diatas bagi penulis yang paling jelas menurut simons, bahwa hukum tindak pidana itu sudah diatur dalam suatu undang-undang dan apabilah berbuatan yang dilangar di dalam undang-undang tersebut akan dikenakan sanksi bagi pelangar berupa siksaan maupun penderitaan[7]. Defenisi tersebut

[5] Moeljatno*, Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2015, 11-12
[6] E. Utrecht, *Hukum pidana I,* Pustaka Tirta Mas, Surabaya, 1987, 18
[7] D. Simons, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana,* pioner jaya, bandung, 1992, h, 50

mengenai tindak pidana akan berujung pada delik, Delik perkara pidana merupakan semua tindakan atau perbuatan hukum yang bersifat melaggar pidana akan dikenakan sanksi berupa hukuman atau penderitaan yang menyangkut kepentingan umum, dan berlaku dalam kesehariam masyaraka di Indonedia. Jenis-jenis delik dalam tindak pidana yaitu[8] ;

1. Delik abstrak dan delik konkrit
 a. Delik abstrak merupakan suatu perbuatan yang melibatkan orang lain untuk melakukan kejahatan dan menimbulkan bahaya bagi orang lain hal ini dititik beratkan pada perbuatan atau secara formil. Terdapat dalam pasal 160 KUHP lama “Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”. Sedangkan dalam KUHP Baru terdapat dalam pasal 246 berbunyi; “dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00”. Rumusan pasal diatas yaitu.
 1) menghasut orang lain untuk melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana

[8] Eddy. O.S Hariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, edisi Revisi,* Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, h, 134-150

2) menghasut orang lain untuk melakukan melawan penguasa umum dengan cara melakukan kekerasan

b. Delik konkrit adalah perbuatan yang menimbulkan bahaya terhadap korban dan perbuatan ini dirimuskan secara formil dan secara materil. Contohnya pencurian, pembunuhan, dan lain-lainnya.

2. Delik formil dan delik materil

a. Delik formil adalah suatu perbuatan yang telah diselesaikan dalam suatu tindakan yang dilarang dan telah diancam hukuman dalam undang -undang, meskipun telah dilakukan nya kejahatan tersebut namun tidak ada hasil akan tetap di hukum atau delik ini berfokus pada perbuatan atau tindakan seseorang. Misalkan dalam pasal 363 KUHP tentang pencurian mengatakan seorang dapat dipidana karena pencurian, walapun barang yang ingin dicuri tidak sempat di ambil. Dan pada KUHP baru terdapat dalam pasal 476 tentang tindak pidana pencurian.

b. Delik materil adalah undang-undang menegaskan suatu larangan yang akan menibulkan akibat dari suatu perbuatan. Yang artinya, suatu perbuatan yang telah dilakukan dan selesai yang menurut undang-undang itu dilarang sehinga menimbulkan akibat dari perbuatan tersebut, misalkan pada Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan dan dalam pasal 458 KUHP Baru tentang pembunuhan.

3. Delik delik tunggal dan delik gabungan
 a. Delik tunggal adalah delik yang hanya dilakukan sekali dalam suatu perbuatan, yang artinya suatu perbuatan yang dilarang dapat disebut sebagai delik Tunggal dan perbuatan itu dilakukan sekali tidak kedua kalinya. Contohnya dalam KUHP lama terdapat dalam pasal 480 tentang penadahan yang bukan termasuk kebiasaan sedangkan dalam KUHP baru terdapat dalam pasal 591 tentang tindak pidana penadahan yang tidak dilakuakan berdasarkan kebiasaan.
 b. Delik gabungan adalah kebalikan dari delik tunggal yang artinya suatu perbuatan yang dilakukan berulang kali dapat dipidana jika perbuatan itu dilangar dalam hukum pidana. Contohnya dalam KUHP lama terdapat dalam pasal 481 tentang tindak pidana yang sering dilakukan termasuk dengan kebiasaan. Sedangkan dalam KUHP baru terdapat dalam pasal 592 tentang tindak pidana penadahan yang dilakukan berdasarkan kebiasaanya.
4. Delik delik persiapan, delik percobaan, delik selesai dan delik berlanjut, yaitu:
 a. Delik persiapan merupakan salah satu kejahatan dalam hukum tindak pidana yang artinya sautu kejahatan yang direncanakan lebih dari satu orang namun rencana tersebut belum terlaksaana dapat dipidana sesuai dengan rencananya tersebut, contohnya dalam pasal 88 KUHP lama "*Dikatakan ada permufakatan jahat,*

apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan". Dalam KUHP Baru terdapat dalam pasal 13 berbunyi; *"permufakatan jahat terjadi jika 2 orang atau lebih bersepakat untuk melakukan tindak pidana.*

b. Delik percobaan merupakan salah satu kejahatan dalam pidana yang artinya kejahatan yang telah direncanakan dalam melakukan kejahatan yang telah dilarang oleh undang-undang hukum pidana namun kejahatan tersebut tindak selesai bukan dengan keinginnya sendiri melainkan tidak sesuai dengan yang direncanakan. Contohnya dalam pasal 53 ayat 1 KUHP*"mencoba melakukan kejahatan pidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan samata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*". Sedangkan dalam KUHP Baru terdapat dalam pasal 17 berbunyi; "*percobaan melakukan tindak pidana terjadi jika niat pelaku telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dari tindak pidana yang dituju, tetapi pelaksanaan tidak selesai, tidak mencapai hasi atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang, buka karena semata-mata atas kehendaknya*".

c. Delik selesai merupakan semua perbuatan yang telah dilarang dalam tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur kejahatan dalam pidana dapat dipidana sesuai dengan perbuatan nya. Contohnya

dalam pasal 352 KUHP Lama tantang penganiayaan dan pasal 466 KUHP Baru tentang penganiayaan.

d. Delik berlanjut adalah perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana hal ini berkenaan pada penganiaan terhadap orang lain. Terdapat dalam pasal 333 ayat 1 KUHP lama berbunyi; "*Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun*. Dan dalam KUHP baru terdapat dalam pasal 446 berbunyi; "*setiap orang yang secara melawan hukum merampas kemerdekaan orang atau merusakan perampasan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun".*

5. Delik Delik *commissionis*, delik *ommissionis,* dan delik *commissionis* per *ommissionis,* yaitu:

a. Delik *commissions* adalah perbuatan yang telah dilangar dalam suatu peraturan atau yang telah ditetapkan undang-undang. Contohnya pasal 378 tentang penipuan terdapat dalam KUHP lama sedang kan dalam KUHP baru terdapat dalam pasal 492 tentang perbuatan curang.

b. Delik *ommissionis* adalah delik suatu perinta yang harus dijalankan sesuai dengan ketentuan dalan undang-undang. Contohnya dalam KUHP lama terdapat dalam pasal 224 tentang kejahat terhadap penguasa umum sedangkan dalam KUHP baru

terdapat dalam pasal 285 tentang mengganggu dan menghabat proses peradilan.

c. Delik *commissionis* per *ommosionis commissa* merupakan delik yang berupa larangan yang dilakukan dengan sengaja atau dengan kelalaiannya dalam suatu kewajibannya atas perbuatan tersebut menimbulkan akibat dan berdampak pada orang lain. Contohnya dalam KUHP lama terdapat dalam pasal 194 yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kereta api dan dalam KUHP baru terdapat dalam pasal 324 tentang bangunan lalu lintas umum.

6. Delik biasa dan delik aduan

 a. Delik biasa adalah suatu perbuatan yang tidak diperlukan ada pengaduan dari orang lain, namun pihak berwenang dapat melakukan tindakkan penyelidikan terhadat perbuatan tersebut. Contohnya terdapat dalam pasal 338 KUHP lama tentang kejahatan terhadap nyawa orang atau pembunuhan dan dalam pasal 458 KUHP baru tentang pembunuhan.

 b. Delik aduan adalah kebalikan dari delik biasa suatu perbuatan yang harus ada aduannya jika ingin pihak yang berwenang melakukan pemeriksaan atau penyelidikan. Contohnya dalam pasal 330 KUHP lama dan dalam pasal 481 tentang pencurain terhadap keluaga atau sepasang suami istri yang tidak terpisah harta kekayaannya.

7. Delik merugikan dan delik menimbulkan keadaan bahaya

a. Delik merugikan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang didalam undang-undang jika dilanggar akan menggakibatkan kerugian bagi orang lain. Contohnya dalam pasal 364 KUHP lama tentang pencurian ringan dan dalam pasal 478 KUHP baru tentang pencurian ringan.
b. Delik menimbulkan keadaan bahaya adalah perbuatan yang menimbulkan keadaan bahaya bagi orang lain dengan menyakiti secara tidak langsung. Contohnya terdapat dalam pasal 363 ayat 2 KUHP lama tentang pencurian dengan pemberat dan dalam pasal 477 ayat 2 KUHP baru tentang pencurian dengan pemberat.

8. Delik sederhana dan delik terkualifikasi
 a. Delik sederhana adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara menguasai atau dengan jabatannya untuk mengambil benda orang lain dengan maksud ingin memilikinya sendiri, contohnya dalam pasal 372 KUHP “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900 ribu”. Dan dalam pasal 486 KUHP baru tentang penggelapan biasa.

b. Delik terkualifikasi adalah delik dengan pemberat karena perbuatan yang dilakukan dalam keadaan tertentu. Contohnya dalam pasal 374 KUHP lama tentang penggelapan dengan pemberat dan dalam pasal 488 KUHP Baru tentang penggelapan dengan pemberat.

9. Delik kesengajaan dan delik kealpaan
 a. Delik kesengajaan adalah perbautan yang menimbulkan akibat dari kehendak pelaku dan dapat dipidana sesuai dengan rumusan delik ini. Contohnya terdapat dalam pasal 340 KUHP lama tentang dengan sengaja atau dengan berencana untuk menghilangkan nyawa orang lain dan dalam pasal 459 KUHP baru dengan sengaja atau telah direncanakan mehilangkan nyawa orang lain.
 b. Delik kealpaan adalah perbuatan yang dari kehendaknya menimbulkan akibat hukum pada dirinya sendiri dan sesuai dengan rumusan deliknya. Contohnya terdapat dalam pasal 359 KUHP lama tentang ketidak sengajaan yang menggakibatkan hilangnya nyawa orang lain dan dalam pasal 474 KUHP baru tentang kealpaannya yang menggakibatkan mati nya seseorang
10. Delik umum dan delik khusus
 a. Delik umum merupakan suatu perbuatan pidana yang semua orang dapat melakukan tindak pidana tersebut dan dapat dipidana

tampah melihat dari statusnya. Contohnya terdapat dalam peraturan tindak pidana yang dimana setiap orang yang melakukan tindak pidana sesuai dengan yang dilarang dalam KUHP Baru maupun dalam KUHP Lama tampah terkecuali akan tetap dipidana sesuai dengan larangan yang dilakukan pelaku.

b. Delik khusus merupakan suatu perbuatan yang hanya orang-orang tertentu yang dapat melakukan tindakan ini, misalkan korupsi dan militer.

1. Sifat hukum pidana

Hukum dibagi menjadi dua yaitu, hukum privat dengan hukum publik. Hukum pidana merupakan hukum publik yang artinya hukum pidana menyangkut kepentingan umum yang jika kepentingan itu dilangar hukum pidana akan bertindak dan akan memberikan sanksi bagi pelangarnya sesuai dengan apa yang dilangarnya. Hukum pidana menurut Van Bemmelen yaitu hukum pidana publik yang berati suatu peraturan yang sudah diberlakukan untuk mamberikan atau mengacam manusia dalam berprilaku dan negara lah yang memikul tanggung jawab itu untuk mempertahakan hukum pidana tersebut salai itu negara juga memiliki tugas untuk menyelidiki dan memberi tuntutan atas pelangaran yang telah ditetapkan berupa ancaman pidana[9] sehingan hukum pidana ini disebut sebagai hukum yang menyimpang dari hukum lain karena hukum pidana

[9] Van Bemmelen, ons strafrecht I, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997 h, 8-9

memberi suatu penderitaan bagi yang melangar hukum pidana dan mengancam atas perbuatan yang melangar hukum pidana.

2. Pengertian pencurian dalam tindak pidana

Pencurian adalah salah satu tindak pidana kejahatan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pencurian dalam tindak pidana merupakan suatu kejahata yang merugikan kepentingan umum atau induvidu. Bahwa yang menjadi subjek hukum dalam tindak pidan pencurian ini berupa barang atau benda yang berharga bagi korban dan sepenuhnya milik korban, contonya benda yang hidup atau yang dapat bergerak tidak dengan benda mati sedangkan yang menjadi unsur subjektifnya adalah dengan maksud, memilikinya sendiri, dan secara melawan hukum. Selanjutnya jenis-jenis delik pencurian dalam tindak pidana terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1956 tentang KUHP lama pasal 62[10] dan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru pasal 476 sebagai berikut[11] :

a. Pencurian biasa terdapat dalam pasal 362 KUHP lama yang berbunyi; “barang siapa mengambil sesuatu benda yang Sebagian atau seluruhnya merupakan kenpunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak

[10] UU No, 1 Tahun 1956
[11] UU No, 1 Tahun 2023

sebilan ratus rupiah". Dan pasal 476 KUHP Baru berbunyi; "setiap orang yang mengambil sesuatu barang yang sebgaian atau keseluruhannya milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, dipidana karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak kategori V. Berdasarkan pasal-pasal diatas terdapat unsur-unsur pencuriannya sama sebagau berikut;

1) Mengambil
2) Suatu barang
3) Barang sepenunya milik orang lain atau Sebagian milik orang lain
4) Mengambil barang orang lain dengan cara melawan hukum

b. Pencurian ringan

Pencurian ringan terdapat dalam pasal 364 KUHP lama berbunyi; "Perbuatan-perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan 363 butir 4, begitupun perbuatan-perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup yang ada kediamannya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp.250,00 diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp.900.00". dan pasal 478 KUHP Baru berbunyi; "jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam paal 476 dan 477 ayar (1) huruf dan

huruf g dilakukan tidak didalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dan harga barang yang dicurinya tidak lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu), dipidana karena pencurian ringan, dengan pidana denda pailing banyak kategori II. beberapa contoh kemungkinan tindak pidana pencurian ringan ini dilakukan dalam KUHP lama yaitu;

1) Perbuatan mengambil Barang lain dengan maksud ingin memilikinya sendiri dan barang tersebut tidak lah lebih dari Rp.250,00.
2) Perbuatan pencurian ini dilakukan 1 orang atau lebih dari 1 orang dengan harganya tidak lebih dari Rp.250,00.
3) Perbuatan pencurian yang dilakukan baik ditempat kediaman atau di tempat keramaian yang harga barangnya tidak lebih dari Rp.250,00.

KUHP baru dalam pencurian ini terdiri dari nilai barang dan sanksi bagi pelaku pencurian ringan ini. Yang dimana dalam KUHP lama nilai dari barang yang diambil tidak lebih dari Rp250.00,00 dan sanksi berupa pidana penjara paling lama 3 bulan serta denda sebesar Rp900.000,00 sedangkan dalam KUHP baru nilai barang yang diambil tidak lebih dari R500.000,00 dan memiliki denda paling banyak Rp500.000.000,00.

c. Pencurian dengan pemberat

Pencurian dengan pemberat merupakan suatu pencurian biasa namu dalam tindakan yang dilakukan tersebut dalam keadaan tertentu, dalam KUHP Lama pasal 363 yaitu;

1) Pasal 363 KUHP merumuskan tentang pidananya berupa, dipidana penjara paling lama 7 tahun
2) Pencurian ternak, ternak yang dimaksud disini terdapat dalam pasal 101 adalah hewan mamailia yang berkembang biak seperti sapi, kerbau, kambing dan hewan yang berkuku satu seperti kuda, keledai, dan babi. Tidak dengan hewan seperti ayam, anjing, bebek, dan angsa karena dianggap tidak berkembang biak dan tidak bekuku satu seperti babi. Pencurian ini merupakan pencurian berat karena mengambil harta penting bagi seorang petani.
3) Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.
4) Pencurian di lakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau atau sebuah tempat yang tertutup, yang dilakukan seorang yang tidak mempunyain hak dalam tempat tersebut atau tampah seizin yang memiliki rumah itu.

5) Pencurian yang dilakukan lebih dari satu orang dalam melakukan pencurian pada. waktu malam dalam suatu tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup yang ada tempat kediamannya, yang dilakukan oleh orang yang ada disini tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6) Pencurian yang dilakukan dalam mengambil barang yang ada disuatu tempat terkunci dan merusa, memotong, memanjat, memakai anak kunci palsu, dan perinta palsu atau jabatan palsu.
7) Jika pencurian yang dilakukan memenuhi salah satu unsur dalam pasal 363 ayat 1 butir 3 dan disertain dengan salah satu yang diterangkan dalam butiran 4 dan 5, maka dapat dipidana penjara paling lama 9 tahun penjara.

Sedangkan Dalam KUHP Baru yaitu:

1) Pasal 477 merumuskan pinda dengan pidana penjara paling lama 7 tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00
2) Pencurian yang dilakukan terhadap benda suci keagaman atau kepercayaan
3) Pencurian terhadap benda purbakala
4) Pencurian yang dilakukan terhadap ternak seseorang yang merupakan sumber pengasilan atau sumber dari nafkah

utam seseorang. Ternak yang dimaksud disini meliputi semua jeni hewan yang dipelihara oleh seseorang untuk pengasilannya atau untuk menafkahin dirinya maupun keluarganya.

5) Pencurian yang dilakukan pada saat terjadi kebakaran, ledakan, bencana alam, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan pesawat udara, kecelakaan kereta api, kecelakaan lainnya di jalan lalulintas, huru-hara, pemberotakan, atau dalam keadaan perang
6) Pencurian yang dilakukan pada saat malam hari di suatu rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu dan tidak diketahuinya atau tindak menghendaki oleh orang yang berhak atas rumah tersebut.
7) Pencurian yang dilakukan dengan cara merusak, membongkar, memotong, mamanjat, memakai anak kunci palsu, menggunakan perinta palsu, atau memakai pakaian palsu (jabatan palsu) untuk masuk ketempat yang ingin dicurinya atau mencapai pada tujuan barang yang ingin dicurinya.
8) Pencurian yang dilakukan secara bersamaan atau sekutu.
9) Dan jika pencurian dilakuakan sebagaimana yang disebut dalam butir 1 huruf e disertai dengan salah satu cara

sebagaimana diterangkan dalam ayat 1 huruf f dan g, maka dapat di pidana penjara paling lama 9 tahun.

d. Pencurian dengan kekerasan

Pencurian dengan kekerasan terdapat dalam pasal 365 KUHP lama dan dalam pasal 479 KUHP baru. KUHP lama tidak jauh berbeda dengan KUHP Baru, beberapa Rumusan pencurian tersebut yaitu;

1) Pebuatan yang dilakukan pada malam hari dalam suatu tempat atau perkarangan tetutup yang berupa rumah dan dilakukan dijalan maupun didalam suatu tumpangan umum.
2) Perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dari dua orang.
3) Perbuatan pencurian dilakukan dengan merusak atau mamanjat dan memakai anak kunci palsu atau perintah palsu didalam suatu rumah atau perkarangan tertutup.
4) Perbuatan pencurian yang mengahkibatkan luka-luka berat pada si korban
5) Perbuatan pencurian yang menggakibatkan kematian bagi korban diancam pidana penjara paling lama 15 belas tahun.
6) Jika perbuatan pencurian yang dilakukan 2 orang atau lebih dengan menggakibatkan luka-luka atau kematian bagi korban diancam dengan pidana mati atau pidana penjara

seumur hidup sedangkan dalam KUHP Baru jika mengakibatkan luka-luka atau kematian bagi korban dipidana mati atau dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun.

3. Pengertian hukum adat

Hukum adat pada mulanya dari manusia itu sendiri secara pribadi yang diberikan Tuhan pada setiap manusia dari segi pikiran maupun perilaku-perilakunya dalam menjalani kehidupnya sehingah hal tersebut terus dilakukan dalam menjalani hidupnya sehinga terbentuknya suatu kebiasaan itu dalam kehidupan yang dijalaninya, dan lambat-laun diikuti oleh orang lain yang ada bersamanya dalam menjalani hidup maupun yang ada disekelilingnya. Seiring berjalannya kebiasaan tersebut terbentuk lah adat dalam lingkungan manusia tersebut dan didalam adat ini hanya berlaku bagi manusia yang hidup dalam suatu kelompok masyarakat maupun suatu pedesaan.

Adat kebiasaan ini lah yang akan manjadi hukum adat bagi masyarakat yang menjalani kebiasaannya didalam suatu desa maupun kelompok masyarakat dan hukum adat mempunyai sanksi bagi masyarakat yang melangar hukum adat tersebut. Kebiasaan menurut Mohctar Kusumaantmadja bahwa kebiasaan termasuk adat yang merupakan sumber hukum formal kedua yang penting dalam sistem hukum khusus di

Indonesia. Hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis[12], namun kebiasaan masyarakat itu juga penting karena pertumbuan masyarakat itu juga terus-menerus ada dan kebiasaan ini pun ditegaskan sebagai pola tindakan yang berulang-ulang mengenai peristiwa yang terjadi dalam suatu lingkungan masyarakat atau suatu kelompok masyarakat.

Kebiasaan tersebut telah dianggap atau diterima sebagai suatu hal mengikuti atau di taati maka terjadilah suatu kaidah hukum yang sumbernya pada kebiasaan. Kebiasaan ini harus memenuhi dua unsur agar dapat diterima dalam lingkungan suatu kelompok masyarakat, pertama adalah pola kebiasaan atas tindakan yang diulang-ulang dan sikap masyarakat yang menerima tindakan yang berulang-uang tersebut sebagai suatu atauran yang megikat.

Ter Haar berpendapat hukum adat adalah seluruh peraturan yang diterapkan dalam putusan-putusan dengan penuh wibawan yang dalam pelaksanaannya diterapkan begitu saja, tampa adanya keseluruan peraturan yang dalam kelahirannya dinyatakan mengikat sama sekali[13].

Charistian Snouck Hurgronje menyatakan “adat dan hukum adat saling bercampur baur, adat melingkupi seluruh bidang kehidupan anggota-anggota masyarakat adat berkenaan dengan perkaitannya dengan kesesusilaan dan kebiasaan” dan charistian jugan berpendapat hukum adat mengacu pada sistem hukum yang tumbu dan berkembang dalam

[12] Mochtar Kusumaatnadja, *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, Bina cipta,* bandung, 1995, h, 10

[13] Ter Haar*, pidato Dies Natalies Rechtshogeschool,* Batavia, 1937

masyatakat lokol[14]. penjelasan tersebut menjelakan hukum adat hanya dianut oleh beberapa kelompok masyatakat tertentu maupun dalam suatu perdesaan yang mengartikan hukum di Indonesia sangat berkaitan dengan hukum adat yang dimana hukum adat lebih dekat dengan masyarakat dibandingkan denga hukum nasional.

Hukum Pidana Adat terjemahan bahasa belanda yaitu "*adat delecten recht"* yang artinya hukum pelangaran adat[15]. Istilah hukum pelangaran adat tersebut tidak dikenal dalam kalangan masyarakat adat. Menurut pendapat I Made Winyana berpendapat, hukum pidana adat adalah "hukum yang hidup (*the living law*), diikuti dan ditaati oleh masyarakat adat secara terus-menerus, dari satu generasi kegenerasi berikutnya. Pelangaran terhadap aturan tata tertib tersebut dipandang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat karena diaggap mengganggu keseimbangan antar masyarakat adat, koreksi atau penilaian adat terdapat pada masyarakat melalui pengurus adat"[16]. Pengertian tersebut terdapat tiga hal pokok dalam penjelasan diatas yaitu;

a. Aturan tata tertip yang ada atau yang dibuat adat harus ditaati dan diikuti oleh masyarakata adat itu sendiri

[14] Suriyaman mustari pide. *Hukum adat dahulu, kini, dan akan datang,* jakarta, 2015. h, 1-3

[15] Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembagan Penyusunan Konsep KUHP Baru,* jakarta, bunga rampai 2011, h. 73-74

[16] I Made Widnyana, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat,* PT Eresco, Bandung, 1993, h. 3

b. Pelangaran pada tata tertip dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat karena dianggap mengganggu keseimbangan antar masyarakat sebagai delik adat.
c. Dapat diberikan sanksi bagi pelanggar tata tertip tersebut oleh masyarakat setempat.

Menurut Hilman Hadikusuma mengenai hukum pidana adat adalah hukum yang hidup dan akan terus hidup selama ada manusia budaya, ia tidak dapat dihapus dengan peraturan perundang-undangan. Andaikata diadakan juga undang-undang yang mengapusnya, akan percuma juga malahan hukum pidana perundang-undangan akan kehilangan sumberkekayaannya oleh karena hukum pidana adat itu lebih dekat hubungannya dengan antropologi dan sosiologi dari pada hukum pidana perundang-undangan[17].

Dapat disimpulkan definisi hukum pidana adat diatas sebagai berikut;

a. Hukum pidana adat adalah hukum tidak tertulis namun sangat berpungsi untuk mendukung hukum yang tertulis dalam aturan perundang-undangan.
b. Dan hukum pidana adat salah satu alat hukum dalam menciptakan dan mengembangkan hukum yang bersifat tetap dan dapat diperlakukan dimasa yang mendatang

[17] Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Pidana Adat, PT. Alumni,* Bandung,1989, h. 20

Berbagai pendapat sarjana diatas dapat menjadi kesimpulan sebagai berikut yaitu;

a. Semua peraturan atau ataura yang timbil dimasyarakan melalui keyakinan dan kebiasaanya.
b. Peraturan yang diakui dan ditaati oleh masyarakat bersumber pada adatistiadetnya suatu kelompok masyarakat
c. Peraturan yang diakui dan ditaati oleh masyarakat terdapat pada masyarakat itu sendiri dalam adatnya atau kebiasaanya
d. Peraturan adat juga bersifat memaksa dan memberikan sanksi bagi pelaku yang melangar aturan adat yang telah ditetapkan oleh masyarakat hukum adat itu sendiri.

4. Sanksi adat

Sanksi hukum adat merupakan salah satu hukuman yang diberikan kepada pelaku untuk mengembalikan keseimbangan masyarakat dan kepercayaan masyarakat terhadap adatnya. Menurut supomo dalam perspektif hukum nasional bawasannya hukum adat merupakan hukum yang hidup dan berkembang alasanya, bahwa hukum adat itu bersifat nyata atau yang langsung merasakan hukum adat tersebut dan Sanksi adat ini tidak membedakan hukum pidana dengan hukum perdata (privat atau publik)[18].

[18] Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, *Pradnya Paramita*, Jakarta, 1977, h, 93

Menurut adat dayak lundaye dan berusu memiliki hubungan antara hukum adatnya yang dimana dalam jurnalnya mumaddada sanksi hukum adat di kedua suku tersebut kususnya di desa pulau sapi dan desa sesua yang ada didaerah Kabupaten Malinau[19]. Sanksi adat terdiri dari dua bagi yang pertama denda tempayan yg artinya sanksi denda tempayan sesuai dengan apa kejahatan yang dilakukan tersebut uang tunai yang artinya jika denda tempayan tidak dimiliki oleh pelaku kejahatan atau susah untuk didapat maka akan diganti denda berupa uang tunai sesuai dengan kejahatan yang diperbuatnya. Dan lebih lanjut sanksi adat di bali memiliki sanksi-sanksi yaitu;

a. Harta denda adalah sanksi yang merupakan benda maupun berupa benda materil
b. Sangaskara denda adalah sanksi yang merupakan pelaksanaan upacara yang dilakukan oleh agama hindu.
c. Jiwa denda adalah sanksi yang merupakan pada siksaan jiwa dan jasmani.

5. Keberadaan hukum adat

Hukum adat dalam hukum undang-undang Negara Indonesia terdapat salah satu pasal yang menjadikan dasar berlakunya hukum adat yaitu pasal 18 B ayat (2) yang menyebutkan:

[19] Mumaddadah, E*fektifitas Hukum Pidana Positif Dalam Wilayah Hukum Adat Di Kabupaten Malinau, Universitas Borneo Tarakan, Kalimantan Utara, 2021, h, 181*

‘’*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat hukum adat serta hal-hak tradisionalnya sepanjang masi hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”*.

Undang-undang lainnya yang menjadi dasar berlakunya hukum adat ini terdapat dalam Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Dalam undang-undang ini pasal yang dapat menjadi dasar berlakunya hukum adat ini terdapat dalam pasal-pasal sebagai berikut;

Pasal 5 ayat 1

Hakim konstitusi wajib memanggil, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Pasal 50 ayat 1

Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersakutan atau suber hukum tak tertulis yang menjadikan dasar untuk mengadili.

Pasal-pasal diatas sebagai unsur-unsur berlakunya hukum adat yang ada di Indonesia, secara tidak langsung hukum adat pada dasarnya terdapat pada pasal-pasal diatas dan dapat pengakuan dalam Undang-undang.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe penelitian

1. Tipe penelitian ini mengunakan penelitian empirisi. Penelitian empiris merupakan suatu untuk mengenal hukum yang tumbu dalam masyarakat atas perilaku maupun tingkalaku yang tumbuh pada saat berinteraksi dengan masyarakat lainnya. Atas Interaksi yang dilakukan antar masyarakat dengan masyarakat lainya timbulnya reaksi masyarakat setempat atas sebuah aturan-aturan yang diperlakukan dalam masyarakat maupun mempengaruhi masyarakat dalam berinteraksi dengan peraturan yang di perlakukan atau diterapakan oleh masyarakat setempat. Maka dapat disimpulkan penelitian empirit ini dititik beratkan pada perilaku atau tingka-laku masyasarakat setempat.
2. Lokasi

 Lokasi yang menjati tempat penelitain ini terletak pada; Desa Long Aran Kec, Long Pujungan Kab, Malinau

a. Populasi

 Populasi adalah semua atau keseluruhan objek dalam melakukan penelitian menurut Arikunto (2006: 130). Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat setempat sekitaran 200 penduduk

tetap dan 10 masyarakat pendatang termasuk perkerja seperti PNS dan tukang dan terdiri dari 34 KK yang ada didesa long aran.

b. Jenis dan sumber terdiri dari dua data yaitu;

1) Data primer yaitu data yang diambil langsung dari lapangan. Peneliti langsung mewawancara masyarakat setempat sehubungan denga napa yang diteliti.
2) Data sekuder yaitu sumber-sumber hukum yang sesuai dengan penelitian ini seperti, hukum normatif.

c. Teknis pengumpulan data

Teknis pengumpulan data ini di lakukan berdasarkan data primer dan data sekunder yang diperoleh dari lapangan, beberapa cara dalam melakukan penelitian dilapangan yaitu;

1) Wawancara atau interview
2) Daftar pertanyaan atau angket
3) Dokumentasi

d. Analisis data

Merupakan salah satu tahap akhir bagi peneliti untuk menganalisis data yang telah didapat kan melalui data perimer yang ada dalam penelitian ini dengan teknik analisis kualititatif. Adapun analisis data lainya dengan cara mendeskripsikan hasil data yang didapat dalam penelitan ini, seperti menjelaskan permasalahan yang ada dan mengambarkan terkait permasalah yang ada dalam penelitian ini. Analisis melalui data sekunder dengan menyimpulkan secara

dekduktif dan menjelaskan secara lisan tentang proses komonikasi yang didapat dalam penelitian ini.

e. Sistematikan penuliasa

Penyusunan Skripsi ini terdiri dari 5 (lima) Bab yaitu;

BAB I PENDAHULUAN

Bab I ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan mafaat penelitian

BAB II LANDASAN KONSEPTUAL

Bab II berisi pengertian hukum tindak pidan dan pengertian hukum adat

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III berisi pengertian metode dalam penelitian ini mengunakan metode empiris

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab IV berisi hasil dari penelitian dan pembahasan hasil dari penelitian peraturan adat besar pujungan dan hukum adat desa setempat

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

f. Waktu penelitian

a. Tahap penelitan yang akan dilaksanakan

1) Tahap pertama yaitu menggurus semua surat perizinan untuk melakukan penelitian, melakukan obserpasi, menyiapkan alat-

alah yang dibutukan selama melakukan penelitian serta menyiapkan mental dan akhlak baik.

2) Tahap Wawancara yaitu peneliti mewawancara ini dititik beratkan kepada kepala adat, kepala desa, toko-toko masyarakat, dan masyarakat yang perna dikenakan saksi.
3) Tahap lapangan yaitu peneliti melakukan pengamatan terkait objek yang menjadi penelitian atau melihat bagaimana tahapan pelaksanaan hukum adat setempat dalam menyelesaikan persoalan yang ada didesa setempat.
4) Tahap anlisis data yaitu tahap yang dilakukan selama proses penelitan berlangsung. Mengumpulkan data yang didapat dan menyimpukan data yang didapat.

b. Rincian waktu pada saat dilakukan penelitian:

1) Surat perizinan dan alat yang dibutukan
2) Transportasi
3) Observasi
4) Wawancara
5) Pengamatan

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tahapan penyelesaian kasus pencurian dan penerapan sanksi hukum adat

Menurut masyarakat setempat hukum adat merupakan suatu peraturan yang hidup di tengah-tengah masyarakat dalam berinteraksi maupun dalam berprilaku dengan sesama masyarakat desa, adat ini juga merupakan suatu budaya bagi masyarakat setempat baik dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul di antaran masyarakat maupun suatu kebiasaan yang dilakukan setiap masyarakat dalam melakukan perkerjaan (gotong royong) atau perayaan lainnya, seperti pesta panen, pesta masyarakat, dan lainnya, di wajibkan masyarakat setempat ikut serta yang tidak mengikuti kegiatan tersebut akan dikenakan denda sesuai dengan kegiatan yang tidak di ikutinya[20].

Hukum adat kenya bakung didesa long aran merupakan suatu kebiasaan mereka terdahulu dan terus diterapkan kepada anak cucu mereka baik dari adat istiadetnya maupun dalam budayanya akan terus diturunkan kepada generasi muda sebagai suatu kebanggaan bagi mereka menghargai orang tua mereka dahulu. Hukum adat bagi masyarakat adalah suatu hukuman bagi orang yang telah melakukan kejahatan kepada orang lain dan dapat diberikan sanksi seberatnya kepada mereka yang telah melakukan kejahatan.

Adat menenurut masayarakat setempat dulunya hanya mengatur bagaimana maysarakat dalam berkerja sosial di dalam suatu desa atau kelompok masyarakat baik dalam mengikuti kegiata gotong royong maupun kegiatan

[20] Jating, Hasil Wawancara Pengurus lembaga adat Besar Pujungan. Tanggal 23 Juni 2024

lainnya dalam hal membantu masyarakat lainnya Seperti, membuat rumah masyarakat, membuat jalan umum masyarakat, menuruti setiap perkerjaan yang diberikan kepada masyarakat wajib diikuti setiap masyarakat yang berada dalam desa, dan saling membantu masyarakat yang dalam kesusahan maupun dalam musiba. Dapat di artikan sebagai suatu budaya masyarakat setempat dalam menjaga kerukunan antar masyarakat yang ada dalam desa dan salah satu terbentuknya suatu aturan adat yang serupa dengan budaya tersebut namun adat atau hukum adat ini lebih memberikan sanksi seberat-beratnya seperti apa yang telah ia perbuat atau kejahatan apa yang telah ia perbuat dapat diberikan sanksi atau denda sedangkan budayat adat hanya meminta kepada masyarakat yang tidak mengikuti kegiata dalam masyarakat akan diminta denda tidak dengan diberikan sanksi seperti hukum adatnya. Budaya adat dan hukum adat masyarakat setempat dapat kita bedakan bahwa budaya adat ini lah yang membawah atau mengarakan masyarakat setempat dalam memberi sanksi kepada orang yang telah melakukan kejahatan atau disebut sebagai hukum adat. Budaya adat dan hukum adat tidak jauh berbeda dengan hukum nasional hukum perdata dan hukum pidana Bagi masyarakat setempat

Masyarakat hukum adat kenya bakung tidak jauh berbedan dengan hukum ada lainnya yang merupakan suatu kebiasaan dari generasi ke generasi lainnya atau dari nenek moyang terdahulu akan di ikuti suatu kebiasaan yang sesuai dengan perkembangan zaman, hukum adat kenya bakung adalah suatu yang biasa mereka lakukan dulu dan yang diajari dulu kepadan mereka akan terus di ajarkan kepada anak cucu merka nantinya, karena budaya adat dan

hukum adat ini tidak jauh berbeda menurut masyarakat adat kenya bakung. Budaya adat adalah suatu kebiasaan yang harus dilakukan setiap masyarakat dari zaman ke zaman sesuai dengan perkembanggan zaman dan hukum adat ini juga adalah suatu kebiasaan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam adat kenya bakung ini.

Hukum adat bagi masyarakat yang berada dalam suatu desa dulunya masing-masing memiliki hukum adatnya sendiri, namun sejak terbentuknya dua kecamatan didalam daerah bahau ini, hukum adat setiap desa di jadi kan satu hukum adat besar pujungan pada tahun 08 Agustus 2019 Telah ditetapkan peraturan adat besar pujungan. Pada saat terbentuknya Peraturan Hukum Adat Besar Pujungan (PHABP) di buat lah suatu musyawara besar-besaran yang di hadiri ketua hukum adat dalam setiap desa yang termasuk dalam kecamatan long pujungan, dan di sepakati bawah setiap desa maupun suku adat yang ada di masing-masing desa akan memberlakukan Peraturan Adet Besar Pujungan atau PABP ini, namun peraturan ini juga tidak rerefan yang artinya tidak semua aturan diatur didalam peraturan hukum adat besar pujungan ini.

Masyarakat dalam menyelesaikan masalah atau konflik yang berada dalam desanya namun tidak diatur dalam peraturan hukum adat besar pujungan, biasanya hukum adat dari kebiasaan lah yang akan menyelesaikan kasus atau permasalahan yang ada namun jika permasalahan itu terdahulu belum terjadi akan diselesai kan dengan cara yang adil sesuai dengan ketentuan kedua belah pihak yang bersangkutan dan dibuat dalam suatu catatan baru mengenai permasalahan yang baru ini dan akan diberlakukan kedepannya.

Hukum adat kenya bakung dulunya tidak tertulis dan hukum adat kenya bakung dulunya dalam menyelesaikan masalah antar masyarakat dengan masyarakat lainnya, menggunakan kebiasaan mereka dengan cara memanggil atau mengundang kedua belah pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan dihadiri semua pengurus adat, penetua adat dan orang tua korban maupun orang tua pelaku. Dalam hal tersebut di laksanakan di rumah ketua adat yang langsung dipimping oleh ketua adat, kepala desa, dan penetua adat. Sejak terbentuknya peraturan Hukum Adat Besar Pujungan, hukum adat kenya bakung mengikuti dan mengakui peraturan tersebut di dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dalam masyarakat dan apabila suatu permasalahan yang terjadi dimasyarakat tidak ada peraturan hukum adat tersebut diatur maka hukum adat kebiasaan ini akan di pakai dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dalam desa setempat.

Hukum adat kenya bakung dalam memberikan sanksi kepada masyarakatnya dari segi usianya. Usia bagi orang dewasa 14 tahun keatas sedangkan usia 13 tahun kebawah di angab masi anak-anak, usia 14 tahun keatas diangab sudah dapat mandiri atau sudah dapat berkerja untuk dirinya sendiri dan usia 13 tahun kebawah dianggab masi dalam naungan orang tua atau masi anak-anak yang tidak dapat berkerja untuk dirinya dan orang lain untuk sanksi orang dewasa 14 tahun keatas meliliki sanksi denda, dan denda kerja.

Dasar berlakunya hukum adat di kabupaten malinau terdapat dalam PERDA 12 Tahun 2012, peraturan daerah kabupaten malinau sangat megutamakan hak-hak dan budaya masyarakatnya dalam masyarakat mapun

suatu kelompok masyarakat. Peraturan ini bertujuan untuk menjaga adat dan budaya yang ada pada setiap desa maupun suatu kelompok masyarakat di kabupaten malinau baik dalam budaya adat maupun dalam menyelesaikan masalah yang timbul dalam masyarakat agar masyarakat dapat tetap menjaga adat istiadet nya seperti dahulu dan seterusnya. Peraturan ini juga bertujuan untuk meringankan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dalam adatnya karena tidak membahwa persoalan mereka ke hukum nasional melainkan dalam hukum adat tersebut. PERDA Nomor 10 Tahun 2012 tentang pengakuan dan perlindunggan hak-hak masyarakat adat di kabupaten malinau Pasal 16 ayat 1 dan 2 yang berbunyi [21]:

Ayat 1

Masyarakat adat berhak untuk menjalakan hukum adatnya.

Ayat 2

Dalam hal terjadi pelanggaran atas hukum adat, masyarakat adat berhak untuk menyelesaikan melalui sistem peradilan adat.

Hukum adat besar pujungan telah di berlakukan dalam bentuk suatu Undang-Undang Hukum Adat Besa Pujungan dan telah di akui keberadaan nya baik menurut hukum nasional maupun peraturan daerah dalam kabupaten malinau. Dalam peraturan hukum adat besar pujungan ini mengatur hak-hak masyarakat, tana adat, sanksi adat, dan budaya adat semua yang bersangkutan dengan hukum adat telah dijadikan dalam suatu peraturan yang hanya berlaku bagi masyarakat yang berada dalam kecamatan dasa long pujungan.

[21] PERDA Nomor 10 Tahun 2012

Peraturan Adat Besar Pujungan tentang pencurian terdapat dalam pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat 3.

Pasal 9 ayat 1

Mengambil hasil kebun orang lain, pisang, ubi-ubian, sayuran, lombok, labu, terong, timun, buah-buahan, didenda Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupia), dan 2 parang bisa 1 untuk yang punya kebun ditambah uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu), 1 parang bisa untuk Kas adat.

Pasal 9 ayat 2

Mengambil barang orang lain, baik didalam rumah dan dilimbung padi, atau diperahu dindenda sesuai dengan jenis barang yang curi dan diserahkan kepada pemiliknya.

Pasal 9 ayat 3

Mencuri barang-barang dikuburan baik yang menyuru maupun pelaku pencurian di denda masingg-masing Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan dimasukan ke Kas adat.

Meskipun ada peraturan hukum adat ini masyarakat setempat akan tetap pada suatu kebiasaan adat mereka setiap adat yang ada dalam kecamatan long pujungan karena dalam peraturan hukum adat besar pujungan hanya mengatur sebagian dari permasalahan yang ada dan bisa di ikuti sebagai suatu hukuman bagi orang yang melakukan kejahatan[22], singkatnya orang yang membuat masalah akan dihukum sesuai dengan peraturan hukum adat besar pujungan

[22] Iban usat, *Hasil Wawancara Ketua Adat Desa Long Aran,* hari senin, Tanggal 22 Juli pukul 19.00 wita

namun apabila peraturan hukum adat besar pujungan tidak mengatur suatu masalaha dalam masyarakat maka akan disesuaikan dengan hukum adat kebiasaan terdahulu dan hukumannya tetap mengikuti peraturan hukum adat besar pujungan.

Hukum adat adalah suatu aturan yang didalamnya mengatur Masyarakat baik dalam berbaur dengan Masyarakat lainya maupun dalam Masyarakat berprilaku dan hukum adat akan memberi sanksi kepada Masyarakat yang telah melakukan tindak kejahatan maupun Masyarakat yang tidak mengikuti kegiatan atau gotong royong (kerja sosial dalam desa) akan dikenakan denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam adat setempat[23]. Berikut tahapan dalam meyelesaikan kasus pencurian menurut hukum adat serta penerapan sanksi bagi pelaku pencurian terdiri dari 3 (tiga) sanksi, sanksi denda barang, sanksi denda jaminan, dan sanksi denda kerja dan dalam menerapkan sanksi menurut hukum adat besar pujungan maupun dengan hukum adat desa long aran tidak jauh berbeda didalam melakukan penyelidikan maupun dalam melakukan sidang adat.

1. Tahapan dalam kasus pencurian menurut hukum adat besa long pujungan

 Penyelesaian kasus pencurian menurut peraturan adat besar pujugan di dalam desa, laka pertama yang akan diambil oleh pengurus adat akan dilakukan pemeriksaan dan barang atau apa saja yang bisa menjadi bukti terlebih dahulu di tempat kejadian, setelah dilakukannya pemeriksaan

[23] Enjau, *Hasil Wawancara Penetua Adat Desa Long Aran*, hari minggu, Tanggal 21 juli, jam 06.00 wita

dilajutkan dengan mencari pelaku pencurian dengan barang bukti yang telah ditemukan ditempat kejadian atau dengan cara mengkira-kirakan pelaku pencurian tersebut sesuai dengan bukti yang telah ditemukan melalui masyarakat setempat maupun orang yang telah melakukan pencurian sebelumnya. Dalam mencari pelaku pencurian ini tidak lah sulit bagi pengurus adat karena banyak cara pengurus adat dalam mencari pelaku-pelaku pencurian baik dalam hal barang bukti, cerita masyarakat, maupun dalam hal mangis (sakral).

Laka kedua di adakan pertemuan dengan korban pencurian, baik pelaku pencurian disertai pendamping korban atau orang tau pelaku dengan semua pengurus adat setempat dilakukan di rumah ketua adat atau kepalah desa setempat. Dalam pertemuan dengan semua pengurus adat dilakukan sidang adat dan semua pengurus adat menjadi penega bagi kedua bela pihak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan hukum adat besar pujugan, jika di dalam peraturan hukum adat besar pujungan tidak ada mengatur hal yang dilakukan kedua bela pihak ini akan diluruskan sesuai dengan hukum adat yang menjadi kebiasaan mereka secara adil bagi kedua bela pihak yang bersakutan sampai selesai dengan adil dan akan dikenakan denda bagi yang telah melakukan pencurian tersebut serta Siksaan fisik apa bila denda tersebut tidak bisa dibayar sepenunya.

Laka ketiga dilakuakan pertemuan dengan pengurus adat dan di hadiri seluruh masyarakat setempat baik pelaku maupun korban pencurian akan dilakukan musyawara atau mufakat di rumah besar adat (balai adat).

Dalam hal ini diwajibkan setiap masyarakat setempat ikut serta dalam musyawara atau mufakat tersebut karena disamping selesainya masalah pencurian antar masyarakat setempat diluruskan dengan memberi *katuk* (saran) kepada seluruh masyarakat setempat agar hal seperti ini tidak terjadi atau terulang lagi dan memberi ajaran yang baik kedepanya kepada setiap masyarakat (na ca puyan ye tiga dalem se leh mudip pemung) agar setiap masyarakat merasakan aman dan damai serta mengembalikan nama baik pelaku pencurian.

Tahapan menurut undang-undang adat besar pujungan dalam menyelesaikan kasus pencurian terdiri dari 4 tahap yaitu:

a. Pemeriksaan atau penyelidikan

Pemeriksaan atau penyelidikan ini dilakukan pihak yang bersangkutan dan diikuti dengan pengurus adat besar pujungan.

b. Persidangan

Persidanggan merupakan suatu pertemuan yang di adakan oleh lembaga adat dalam menyelesaikan kasus pencurian dan di undangnya puhak-pihak yang bersangkutan dalam kasus ini korban, pelaku, dan saksi-saksi yang adat. Dilakukan rumah ketua adat, tahapan dalam sidang pencurian terdiri dari 6 yaitu;

1) Pembukaan oleh ketua adat besar pujungan dan disertai prihal dalam terjadinya kasus pencurian tersebut
2) Pisuh kuh yeh win sala (pertanyaan dari korban kepada pelauku)
3) Pisuh kuh yeh tiga (pertanyaan pelaku kepada korban)

4) Duluh yeh latah mutuh yeh uben ngelau gan ye siyoi ngelau (pertanyaan oleh ketua hukum adat serta semua pengurus adat yang ada)
5) Mendeuh miq yeh latah (pertimbangan bagi pengurus adat atau ketua hukum adat besar pujungan di dampingi oleh semua pengurus adat yang ada)
6) Melei kumbin dauh kem duweh ne dalem se cah puyan ni (kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersangkutan). dalam tahapan ini apa bilah peraturan hukum adat besar pujungan dan hukum adat kebiasaan tidak diatur dalam permasalahan ini maka akan diberatkan kepada kedua bela pihak yang memiliki masalah ini serta di dampingi oleh lembaga adat sebagai penega dari kedua bela pihak yang bersangkutan.
7) Keputusan atau kesepakatan bersama dengan pelaku, korban dan semua lembaga adat yang ada. Dalam tahapan ini lembaga adat yang ada dalam sidang akan memutuskan suatu denda, sanksi atau pun suata perjanjian yang akan dilakukan oleh pelaku disertai persetujuan antar kedua belah pihak yang bersangkutan.
8) Yeh sala ameh hukum idah (hukuman bagi yang salah atau pelaksanaan hukuman bagi pelaku)

c. Denda menurut peraturan adat besar pujungan

Hukuman dalam kasus pencurian merupakan denda atau mengembalikan barang yang telah ia curi, denda berupa uang dan parang biasa.

d. Pekatuk (memberi nasihat)

Pekatuk adalah memberi nasehat kepada seluruh masyarakat desa dalam rangkah tahap akhir dari kasus pencurian, di adakan musyawara besar-besaran untuk desa setempat dan wajib untuk diikuti termasuk pemuda-mudi desa setempat, untuk memperigatkan supaya hal seperti ini tidak terulang lagi dan memberi saran-saran kepada generasi muda supaya tetap menjaga solidaritas dalam desa. Terutama menganpuni orang yang telah berbuat masalah dan telah menjalani hukuman atau denda maka akan tetap disamakan dengan masyarakat lainnya dan apabila tidak menjalankan proses hukum atau denda yang telah ditetapkan oleh hukum adat, namun proses hukum tersebut tidak di lakukan oleh pelaku maka akan diasingkan dari masyarakat tidak di asingkan diluar melaikan diasingkan dalam desa setempat. Peran lembaga adat dalam katuk ini masing-masing memiliki tanggung jawab tersendiri terdiri dari:

1) Penegah bagi masyarakat yang bermasalah atau mejadi penenang (win cah yeh kimet yeh tiga dalem se cah puyan yeh jaat)

2) Penasehat bagi masyarakat setempat dalam beraktifitas maupun dalm berprilaku (dulu yeh latah pekatuk iluh dalem se leh mudip pemung)
3) Tetap menjaga keseimbangan masyarakat dengan hukum adat (hukum yeh win iluh mudip tiga dalem se leh kelu'ung mudip).
4) Peran lembagah adat menggarakan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan mereka di rumah ketua adat atau kepala desa dan membuat musyawara dalam desa.

Tahapam dalam menyelesaikan kasus menurut adat besar long pujungan ini tidak jauh berbeda dengan hukum adat kenya bakung di desa long aran. Terjadi bukan karena hukum adat besar melaikan hukum adat desa long aran menyelesaikan suatu masalah hanya mengikuti adat nya terdahulu khususnya dalam kasus pencurian.

2. Tahapan dalam menerapkan sanksi hukum adat desa long aran

Tahapan dalam pelaksanaan pemberi sanksi kepada pelaku pencurian menurut hukum adat:

a. Tahapan denda barang

Denda barang ini adalah pelaku harus mengembalikan barang yang telah di ambil nya dari korban seperti semula. Tahapan dalam denda barang ini yang pertama korban meminta penggantian atas kerugian yang telah ia alami kepada pelaku sesuai dengan barang yang telah diambilnya. Kedua pelaku akan menganti barang yang telah diambilnya

sesuai dengan barang tesebut. Ketiga pengakuan kesalahan pelaku dan permohonan maaf kepada korban maupun masyarakat setempat sampai dengan berjabat tangan antar pelaku dengan korban dalam suatu musyawarah. Tahapan dalam sanksi barang ini terdiri dari 5 bagia yaitu:

1) Pertemuan dengan pengurus adat baik korban maupun pelaku
2) Pelaku menggati barang yang telah diambilnya dari korban
3) Diadakan musyawarah besaran setiap msyarakat diwajibkan ikut serta terutama pelaku dan korban untuk megembalikan nama baik pelaku dan memberi nasehat kepada setiap masyarakat oleh lembaga adat setempat.

b. Tahapan denda jaminan

Denda jaminan merupakan pengganti dari denda barang bawah barang yang telah diambilnya telah rusak atau tidak dapat mengembalikan barang tersebut seperti semula. Pelaku maupun korban akan melakukan suatu perjanjian dengan adat dan suatu barang yang sama harganya dari barang yang tidak bisa ia kembalikan dengan catatan waktu selama 3 (tiga) bulan dan apabila barang itu tidak dilunasi selama waktu yang telah ditentukan maka akan dibuat lagi pertemuan antar kedua belah pihak yang bersangkutan untuk menyelesaikan permasalahannya, apabilah pelaku tidak dapat mengganti barang yang diambilnya barang yang menjadi jaminan tersebut akan menjadi milik korban sepenuhnya dan apabila korban dapat mengganti barang yang telah diambilnya maka barang yang menjadi jaminan tersebut akan

dikembalikan kepada pelaku. Dendanya berupa uang Rp.500.00.- (lima ratus rupia) disertai 2 (dua) parang biasa satu diberikan kepada korban dan satunya diberikan ke adat. Tahapan dalam denda jaminan ini terdiri dari :

1) Dilakuakan pertemuan antar pelaku dengan korban besamaan dengan lembaga adat
2) Hitungan barang yang diambilnya harus sesuai dengan barang yang menjadi jaminan
3) Penyerahan jaminan
4) perjanjian oleh korban dengan pelaku
5) Di adakan musyawarah besaran setiap msyarakat diwajibkan ikut serta terutama pelaku dan korban untuk megembalikan nama baik pelaku dan memberi nasehat kepada setiap masyarakat oleh lembaga adat setempat

c. Tahapan denda kerja

Denda kerja merupakan suatu sanksi yang diberikan kepada pelaku pencurian untuk mengembalikan barang yang telah diambilnya yang bukan miliknya namun sanksi ini hanya dibebankan kepada orang dewasa yang usia yang di atas 14 tahun. Sanksi ini bersifat memaksa pelaku untuk berkerja dengan korban sesuai dengan harga barang yang diambilnya dan dihitung upa dari kerja satu hari Rp.90.000.- di bagi dengan harga barang yang telah diambilnya hasil dibagi inilah yang menjadi seberapa lama pelaku harus berkerja dengan korban. Denda

kerja hanya berlaku pada orang yang memang tidak mempuyai apa-apa untuk mengembalikan barang yang telah diambilnya dan denda ini juga bertujuan untuk lebih mendewasakan pelaku untuk melakukan perkerjaan tampa harus mengambil barang orang lain dengan cara diam-diam. Tahapan dalam denda kerja ini berkelanjutan dengan denda barang dan denda jaminan yaitu:

1) Kesepakatan antara kedua bela pihak yang bersangkutan (korban dan palaku)
2) Perhitungan seberapa lama pelaku harus berkerja dengan korban (tampa upa apapun)
3) Di pertemukan kembali didepan lembagah adat apa bila denda tersebut telah terpenuhi atau telah selesai
4) Mengadakan musyawara untuk mengembalikan nama baik pelaku serta permohonan maaf dari pelaku kepada korban maupun kepada masyarakat setempat.

Tahapan dalam penyelesaian kasu pencurian dalam hukum adat sedikit berbeda dengan hukum yang ada di Indonesia atau hukum nasiona yang disebut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baik dalam menyelesaikan kasus percurian maupun dalam pemberian sanksi bagi pelaku pencurian. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam menyelesaikan kasus pencurian di sidangkan, setelah persidangan selesai dan telah diputuskan oleh hakim bahwa pelaku terbukti bersalah maka akan langsung di berikan sanksi kepada pelaku maka permasalahan atau kasus telah selesai karena pelaku telah terbukti

bersalah dan telah menjalakan sanksi yang diberikan. Sedangkan hukum adat dalam penyelesaiannya baik masalah kecil besarnya dalam hukum adat ini akan tetap diselesaikan dengan bermusyawara antar kedua bela pihak yang bermasalah serta akan dilakukan musyawara kedua setelah pelaku menjalankan sanksi yang diberikan oleh hukum adat dan musyawara kedua ini lah yang akan mengembalikan keseimbangan antar masyarakat yang telah terjadi serta mengembalikan nama baik pelaku, diangab telah selesai dan permasalahan tersebut telah tiada atau tidak perna terjadi.

B. Sanksi menurut hukum adat tentang pencurian

1. hukum adat pencurian

Hukum adat tentang pencurian menurut adat adalah ngelau (pencuri) yang artinya seorang mengambil barang atau hasil kebun orang lain tampah memberi tahu orang yang memiliki barang atau kebun tersebut dengan cara diam-diam. Pencuri bagi hukum adat ini merupakan suatu kejahatan yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat maka pencuri akan diberi kan sanksi atau di kenakan denda sesuai dengan apa yang telah ia ambil dan sesuai dengan keinginan korban untuk memberi pelaku sanksi baik meminta ganti kerugian atau barang yang diambilnya, maupun meminta pelaku untuk berkerja dengan korban sesuai dengan harga barang yang diambilnya, dan memberi pelaku sanksi denda fisik.

Pencurian dalam hukum adat masyarakat setempat yang akan memberi sanksi atau denda kepada pelaku di titik berat kan kepada korban untuk memberi sanksi atau denda kepada pelaku, dikarenakan korban lah yang merasa

dirugikan menurut adat dan lembaga adat hanya menjadi penengan bagi kedua belah pihak yang bermasalah. Di samping itu peraturan hukum adat besar pujungan tidak lepas dari memberi sanksi kepada pelaku pencurian apabila berkenaan dengan aturan yang ada didalam peraturan hukum adat besar pujungan.

2. Sanksi menurut peraturan hukum adat Pujungan

Peraturan hukum adat besar pujungan tentang pencurian terdapat dalam pasal 9 ayat 1 sampai ayat 3 yaitu;

a. Pasal 9 ayat 1 yang berbunyi

"Mengambil hasil kebun orang lain, pisang, ubi-ubian, sayuran, lombok, labu, terong, timun, buah-buahan, didenda Rp. 500.000.-(lima ratus ribu rupia), dan 2 parang bisa 1 untuk yang punya kebun ditambah uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu), 1 parang bisa untuk Kas adat". dalam pasal ini memberi denda bagi orang yang telah mengambil hasil dari kebun orang lain secara diam-diam dan tidak semua jenis hasil kebun diterapkan dalam pasal ini namun denda nya akan sama dengan denda yang telah dijelaskan dalam pasal ini dan bagi orang yang telah melakukan hal tersebut tidak bisa mengembalikan apa yang telah diambilnya maka akan diganti kan dengan uang sesuai dengan hasil kebun yang telah ia ambil serta sesuai dengan harga parang yang didenda.

b. Pasal 9 ayat 2

Mengambil barang orang lain, baik didalam rumah dan dilumbung padi (rumah penyimpanan padi), atau diperahu dindenda sesuai dengan

jenis barang yang curi dan diserahkan kepada pemiliknya. Saksi berupa mengembalikan barang yang telah di ambil kepada pemiliknya dan apa bila barang yang telah diambil telah dipakai atau telah rusak akan diganti sesuai dengan barang tersebut juga, namun jika si pelaku tidak dapat menganti barang tersebut dengan alasan tidak sanggub mengembalikan barang tersebut maka akan memberi jamina kepada adat maupun korban sesuai dengan harga barang yang tidak bisa digantinya, jamina ini akan menjadi milik adat maupun korbannya apa bila jangka waktu yang telah ditentukan sudah lewat selama 3 bulan, di hitung setelah korban menyerahkan barang tersebut.

c. Pasal 9 ayat 3

Mencuri barang-barang dikuburan baik yang menyuruh maupun pelaku pencurian di denda masing-masing Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan dimasukkan ke Kas adat. Pasal ini sudah cukup jelas hukuman nya akan dikenakan denda uang sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupaih) dan barang yang telah diambil apabila masih ada akan dikembalikan kepada keluarga yang memiliki kuburan tersebut dan apa bila barang tersebut rusak atau hilang akan ditambahkan dendanya, dihitung harga barang yang diambilnya dan diberikan kepada kelurgah yang memiliki kuburan tersebut.

3. Sanksi hukum adat

Sanksi menurut hukum adat setempat merupakan suatu kebiasaan dalam menyelesaikan konflik atau permasalahan yang timbul dalam adatnya, sanksi

menurut adat adalah suatu hukuman yang diberikan kepada orang yang telah merusak keseimbangan dalam masyarakat atau yang telah melakukan suatu tindak kejahatan dalam bermasyarakat dan akan dikenakan sanksi atau hukuman kepada orang yang telah membuat kejahatan untuk menjaga keseimbangan antar masyarakat lainnya dengan hukuman seberatnya agar masyarakat lainnya takut akan hukum adat dan tidak ada lagi tindakan kejahatan selanjutnya baik serupah maupun tidak serupah. Sanksi hukum adat ini terbahgi manjadi 4 bagian untuk hal pencurian yaitu sanksi denda barang, sanksi denda jaminan dan sanksi denda kerja diberikan kepada pelaku untuk melaksanakan sanksi atas apa yang telah ia lakukan atau atas apa yang telah ia mencuri:

a. Sanksi denda barang

Sanksi denda barang merupakan denda bagi pelaku pencurian sesuai dengan barang yang diambilnya harus dikembalikan kepada korban dan apa bila barang tersebut tidak dapat dikembalikan atau sudah tidak ada akan dikenakan sanksi lebih lanjut. Hukuman ini berlaku bagi orang yang dewasa 14 tahun sedangkan anak yang dibawah 13 tahun tidak diberlakukan hukum tersebut melainkan menggunakan kebiasaan adat setempat dengan mengambil pakaian yang dipakai anak tersebut dirumahnya selama 5 jam atau sampai dengan malam hari membiarkan anak tersebut tidak berpakaian selama 5 jam setelah 5 jam berlalu akan di kembalikan pakaian untuk anak tersebut serta memberi nasehat kenapa anak maupun orang tua atau orang yang telah menjadi korbarnya,

b. Sanksi denda jaminan

Sanksi jaminan merupakan sanksi pengganti dari sanksi denda barang apabila orang yang telah melakukan pencurian dan tidak dapat mengembalikan barang yang telah diambilnya akan di beri sanksi denda jaminan sesuai dengan jenis dan harga barangnya. Denda jaminan adalah sebagai suatu jaminan yang diberikan pelaku kepada korbannya dalam kurung waktu tertentu (3 bulan) sampai dengan pelaku dapat mengembalikan barang yang telah diambilnya dan apa bila pelaku tidak dapat mengembalikan barang yang diambilnya dalam waktu yang telah ditentukan maka barang yang menjadi jaminan denda tersebut akan menjadi milik korban sepenunya disertai denda uang senilai Rp.500.000.00 (lima ratus ribu rupia) dan 2 parang biasa diberikan kepada korban satu parang biasa dan untuk kas adat.

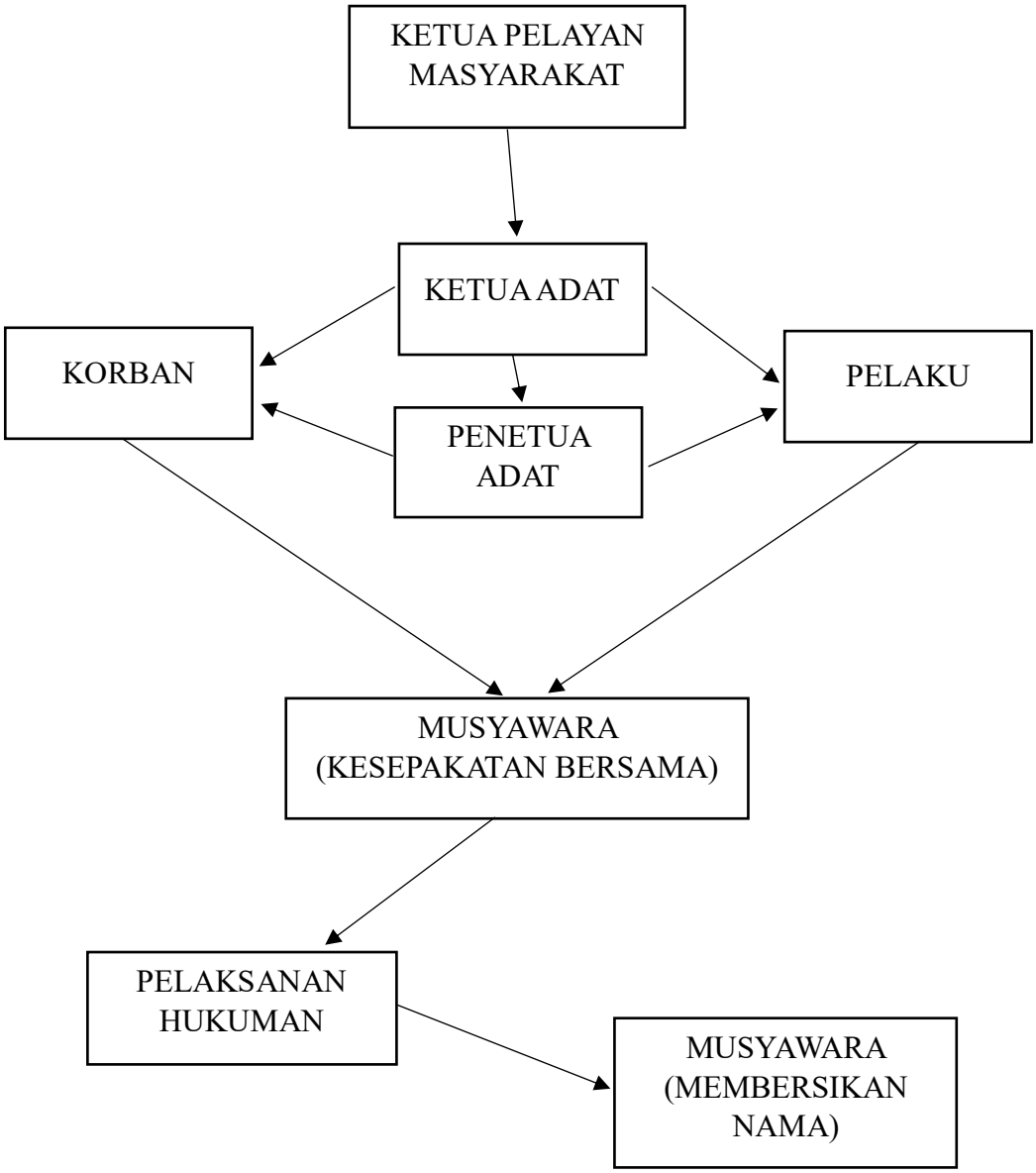
c. Sanksi denda kerja

Sanksi denda kerja ini adalah suatu hukuman yang diberikan kepada pelaku pencurian apa bila pelaku tidak dapat mengganti barang yang telah diambilnya sesuai dengan jenis dan harga barang yang telah diambilnya, berkerja untuk korban selama waktu yang telah ditentukan dihitung dengan harga barang yang telah diambilnya sampai memenuhi harga barang tersebut. Sanksi ini dibebankan atau hanya berlaku untuk orang dewasa yang 14 tahun keatas tidak diperkenankan untuk anak-anak yang berusia 13 tahun kebawah dan untuk denda ini di tiadakan denda yang berupa uang maupun barang lainnya.

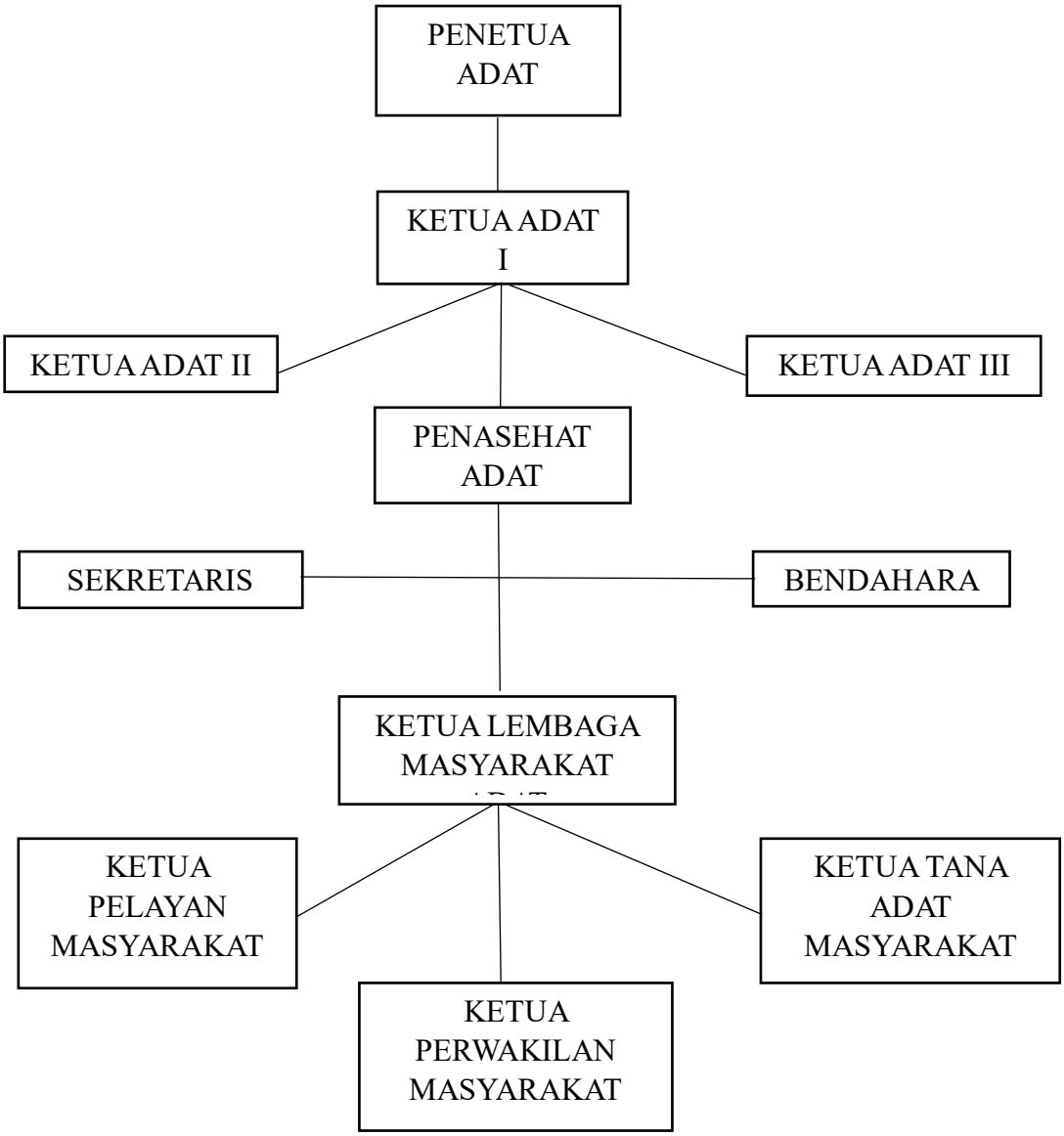
Sanksi-sanksi menurut hukum adat ini saling terhubung satu dengan yang lainnya dalan memberi sanksi kepada pelaku pencurian. Sanksi-sanki yang

diberikan atau yang harus diterapkan oleh pelaku pencurian ini bertujuan untuk mempertahakan keseimbangan antar masyarakatnya dengan Masyarakat lain dalam desa selain itu untuk memberi efek jerah kepada pelaku pencurian agar tidak melakukan hal sedemikian rupa kedepanya dan sanksi atau denda yang diberikan kepada pelaku tidak selesai begitu saja setelah sanksi atau denda telah dijalankan oleh pelaku melainkan di adakan nya lah lagi suatu musyawara besaran dalam rangka untuk mengembalikan nama baik pelaku dan mengembalikan keseimbangan Masyarakat dalam desa setempat. Setelah diadakannya musyawara tersebut dan telah selesai, baik korban maupun pelaku yang mempunyai masalah di agab telah tiada atau telah selesai dan Kembali sepertia biasanya.

Struktur penyelesaian kasu pencurian didesa long aran



Struktur Lembagah adat desa long aran



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan bagi penulis dari pembahasan di atas menarik duaa kesimpulan yaitu:

1. Peraturan hukum adat besar pujungan akan diterapkan dalam setiap desa yang desanya masuk dalam kecamatan setempat akan diberlakukan setiap desa peraturan tersebut dan apa bila dalam peraturan tersebut ada konflik yang tidak ada diatur dalam peraturan ini maka hukum adat setempat lah yang akan mengambil tindakan namu harus sesuai dengan kedua belah pihak yang bersangkutan dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang tidak diatur dalam peraturan adat besar pujungan bertusn untuk tetap menjaga keseimbangan masyarakat.
2. Penyelesaian kasus pencurian dalam hukum adat baik dalam peraturan hukum adat besar pujungan maupun hukum adat kebiasaan menurut desa setempat sertah sanksi-sanksi apa yang ada dalam peraturan hukum adat besar pujungan maupun hukum adat kebiasaan kenya bakung. Sanksi menurut undang-undang adat besar pujungan tentang pencurian hanya memiliki denda yang berupa mengembelikan barang yang telah diambil, denda uang Rp.500.000.00 sampai dengan Rp.10.000.000.00 dan denda parang biasa. Sanksi menurut hukum adat kenya bakung tentang sanksi pencurian yang pertama denda barang, denda jaminan, dan denda kerja.

B. Saran

Saran bagi penuli dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Peraturan hukum adat besar pujungan harus memberikan sanksi yang berupa kurungan bagi pelaku pencurian bukan hanya denda barang atau menganti barang yang diambilnya dan lebih menegaskan sanksi-sanksi seberatnya agar masyarakat takut untuk malakukan suatu kejahatan maupun pencurian.
2. Peraturan hukum adat besar pujungan harus menjelaskan lebih rinci lagi setiap aturan yang ada dalam peraturan tersebut agar lebih jelas dan dapat dipakai untuk menyelesaikan masalah yang timbul dalam masyarakat dan tidak memakai hukum adat dari luar peraturan ini lagi baik hukum adat desa setempat maupun hukum yang diluar dari desa setempat.

`

DAFTAR PUSTAKA

Buku

C.S.T Kansil, *pengantar ilmu hukum dan pengatar ilmu tata hukum Indonesia*, balai Pustaka, Jakarta, 1989

D. Simons, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana, (Titel asli: Leerboek van hei Neideirlandsei Strafreicht), Diterjemahkan oleh P.A.F Lamintang*, Piomer Jaya, Bandung, 1992

Topo Santoso*, Pluralisme Hukum Pidana Indonesia,* PT Ersesco, Jakarta, 1990

I Made Widnyana, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat,* PT Eresco, Bandung, 1993

Moeljatno*, Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2015

E. Utrecht, *Hukum pidana I,* Pustaka Tirta Mas, Surabaya, 1987

D. Simons, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana,* pioner jaya, bandung, 1992

Eddy. O.S Hariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, edisi Revisi,* Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016

Van Bemmelen, *ons strafrecht I,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997

Mochtar Kusumaatnadja, *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional,* Bina cipta, Bandung, 1995

Ter Haar*, pidato Dies Natalies Rechtshogeschool,* Batavia, 1937

Suriyaman Mustari Pide, *Hukum adat dahulu, kini, dan akan datang,* Prenadamedia Group, jakarta, 2015

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembagan Penyusunan Konsep KUHP Baru,* Bunga Rampai, jakarta, 2011

I Made Widnyana, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat,* PT Eresco, Bandung, 1993

Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Pidana Adat, PT. Alum,* Bandung, 1989

Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, *Pradnya Paramita*, Jakarta, 1977

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru),* Prenada Media Group, Jakarta, 2011

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Tahun 1945

Undang-undang perda nomor 10 Tahun 2012 tentang peraturan kabupaten malinanu

Undang-undang kehakiman nomor 02 Tahun 2000

Undang-Undang No.1 Tahun 1956, tentangUndang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang No.1 Tahun 2023, tentang Undang-undang Hukum Pidana

Peraturan hukum adat besarkecmatan long pujungan

Jurnal

Afandy, Muh Ruslan. *Analisis Hukum Terhadap Eksistensi Sanksi Adat A'massa Pada Delik Silariang di Kabupaten Jeneponto (Studi Kasus di Desa Kapita, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto)*, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016

Raodatul Jannah, *Analisis Hukum Terhadap Eksistensi Sanksi A'massa Pada Delik Pidana Adat Di Kabupaten Gowa,* Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Vol. 5, No. 1, 2023

Mumaddadah, E*fektifitas Hukum Pidana Positif Dalam Wilayah Hukum Adat Di Kabupaten Malinau,* Universitas Borneo Tarakan, Kalimantan Utara, 2021

Meisya Assyifa Putri, *Penerapan Hukum Adat di Indonesia dalam Penyelesaian Perkara Pidana pada Kasus Pencurian Sepatu di Aceh,* Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Vol. 4, No. 2, 2024

Asliani Harahap, *Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat,* Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Vol. 4, No. 2, 2018

Arman Woma, *Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Yang Di Lakukan Secara Hukum Adat (Studi Di Desa Bonia Hilisimaetano),* Universitas Nias Raya, Vol. 3 No. 1, 2024

Nama : Pejating

Jabatan : Ketua adat besar long pujungan



Nama : Piban

Jabatan : ketuan adat desa long aran



Nama : Pebulung

Jabatan : penetua adat desa long aran



Nama : Penjauh

Jabatan : penetua adat desa long aran

